

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara, tanpa Bank, bisa kita bayangkan bagaimana kita sulitnya menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan aman. Menurut kuncoro dalam bukunya manajemen perbankan, teori dan aplikasi (2002:68) definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembiayaan dan peredaran uang. Di Indonesia sendiri bank ada dua macam yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yaitu lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah, yang secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberi peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syari'ah islam dalam menjalankan operasionalnya,

adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹ Bank Syari'ah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islam.²

Kemunculan perbankan syariah sendiri disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba.

Banyak yang menilai bank syariah sama dengan bank konvensional lain, dan bedanya hanya pada istilah antara “ Bunga” dan “ Bagi Hasil”. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bagi hasil sama dengan bunga. Al-Qur'an dan Hadist jelas menyebut, ketika ada tambahan yang dipersyaratkan, maka itu riba, dan itu haram.³ Selain bunga dan bagi hasil perbedaan antara bank syari'ah dan bank konvensional terletak pada proses pemberian pembiayaan pada calon nasabah. Pada bank syari'ah harus dipastikan bahwa uang yang telah dicairkan oleh bank harus digunakan sesuai dengan akad yang telah ditulis diawal, kemudian jika ternyata tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal maka bank berhak melakukan membatalkan perjanjian tersebut.

Manusia melakukan transaksi jual beli sebagai bentuk aktivitas muamalah di muka bumi ini, jual beli atau dagang tidak lepas dari setiap

¹ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, 2011, hlm. 27.

² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 2.

³*Ibid*, hlm. 24.

ketentuan hukum islam (syari'ah) yang telah di gariskan oleh Allah SWT kepada manusia.

Karena agama islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang menurut nilai-nilai universal dan aturan yang komperhensif. Maka dalam hal ini jual beli menjadi sebuah objek kajian fiqih dalam agama islam. Dalam kajian tersebut banyak perkembangan mengenai jual beli tersebut.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta (*al- muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang.⁴ Jual beli sudah bergeser dari model tunai (*cash*) menjadi model jual beli tangguh. Jual beli biasanya mengharuskan adanya proses transaksi tunai, dimana pertukaran barang antara penjual dan pembeli tidak membutuhkan waktu lama dan masih dalam satu tempat. Sedangkan dalam jual beli tangguh, pembeli mendapatkan keinginan dalam proses pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara angsuran. Pembeli juga dapat mengukur batas dan kemampuan dalam menentukan nilai angsuran yang harus dibayarkan kepada penjual. Keuntungan yang diperoleh penjual adalah margin keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelian secara tunai. Dan hal tersebut yang menjadi dasar terjadinya jual beli secara *murabahah* (jual beli yang ditangguhkan). Dan pembelian barang oleh nasabah kepada bank banyak yang menggunakan akad *murabahah*, ini yang menjadi dasar bahwa akad

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 112.

murabahah atau jual beli secara tangguh mendominasi transaksi didalamnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai suatu produk unggulan didalam perbankan syari'ah tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan membahas judul tentang **“MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM AKAD MURABAHAH SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DI PT. BPRS SURIYAH CABANG SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad *murabahah* di PT. BPRS Suriyah cabang Semarang ?
2. Apa yang mendasari akad *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan di PT. BPRS Suriyah cabang Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mekanisme pembiayaan akad *murabahah* yang diterapkan di PT. BPRS Suriyah cabang Semarang.
2. Alasan mengapa akad *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan di PT. BPRS Suriyah cabang Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme pembiayaan akad murabahah dalam BPRS Suriyah yang menjadikan akad *murabahah* sebagai produk unggulan di BPRS tersebut.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah cabang Semarang atas mekanisme yang diterapkan di pembiayaan *murabahah* tersebut.

3. Bagi Pembaca dan Pihak Lainnya

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.⁵ Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Metode kualitatif sebagai penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai konsumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan

⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 41.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 4.

analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari pada Generalisasi. Namun harus diingat bahwa metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam pertumbuhan ilmu.⁷

Penelitian deskriptif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang mekanisme pembiayaan akad *murabahah* sehingga dijadikan sebagai produk unggulan di BPRS Suriyah cabang Semarang.

Selain jenis data suatu penelitian juga di butuhkan sumber data, untuk mempermudah dalam memecahkan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi data primer dan data sekunder, yang berarti :

1) Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.⁸ Diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi

⁷ Taufik Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004, hlm. 52.

⁸ Husein Umar, *Research methods in finance and banking*, Jakarta : PT. Grafindo Pustaka Utama, 2002, hlm. 82.

dan wawancara kepada pihak BPRS Suriyah Cabang Semarang yang memahami langsung tentang mekanisme pembiayaan tersebut.

2) Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *murabahah* sebagai produk unggulan.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah mengamati segala sesuatu yang terjadi di BPRS Suriyah cabang Semarang yang menyangkut tentang mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah*.

b. Interview (wawancara)

Wawancara yang dilakukan kepada karyawan yang bekerja di PT. BPRS Suriyah cabang Semarang yaitu:

1. Bapak Anang Jatmoko Setiaji, S.E selaku kepala cabang di PT. BPRS Suriyah.
2. Vina Dwi Anggraeni, A.md selaku Customer Service.
3. Muhammad Qoshtolani, S.pd selaku marketing funding

4. Alfianto Iman Santoso, A.md, Umar Faruq dan Sentot Spto Nugroho, S.P selaku marketing lending.
5. Asyiful Umam, S.Ei selaku admin pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan adalah dengan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Suriyah cabang Semarang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang mekanisme pembiayaan akad *murabahah* didalam BPRS Suriyah cabang Semarang.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan di informasikan kepada orang lain. Analisis dimulai dari perumusan masalah, menjelaskan masalah dan sebelum terjun langsung ke lapangan sampai penulisan hasil penelitian.

Peneliti dalam menganalisis data dapat dilakukan sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, hlm. 4.

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian melalui data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Kemudian mereduksi data tersebut sehingga data tersebut lebih fokus pada hal-hal yang diperlukan saja.
2. Melakukan penyajian data, yaitu kondisi lingkungan perbankan pada BPRS Suriyah Cabang Semarang sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi kemudian peneliti merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah peneliti pahami.
3. Peneliti menarik kesimpulan, strategi yang diterapkan oleh BPRS Suriyah Cabang Semarang mengenai mekanisme pembiayaan akad *murabahah* yang ada di BPRS Suriyah Cabang Semarang.

1.6 Sistematika

Guna mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, maka sistematika penulisannya penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah pemilihan judul tentang mekanisme pembiayaan akad *murabahah* sebagai produk unggulan di BPRS Suriyah cabang Semarang, dengan membahas permasalahan yang ada hubungan dan kaitannya dengan mekanisme pembiayaan akad *murabahah* tersebut yang dijadikan sebagai produk unggulan di BPRS Suriyah tersebut, dalam bab ini juga

membahas tentang tujuan, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini serta sistematika penulisannya.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah cabang Semarang,

Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang BPRS Suriyah cabang Semarang yang meliputi sejarah singkat berdirinya BPRS Suriyah cabang Semarang, visi dan misi, produk-produk yang ada pada BPRS Suriyah, struktur organisasi, pengelolaan usaha di BPRS Suriyah cabang Semarang.

BAB III : PEMBAHASAN

Memuat bagaimana mekanisme pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Suriyah, dan alasan mengapa pembiayaan tersebut dijadikan sebagai produk unggulan di BPRS Suriyah cabang Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang dijadikan sebagai kontribusi pemikiran guna memperkaya wawasan mengenai akad *murabahah* ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN